



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.119, 2009

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Dinas Dalam
Khusus. Provost. Personel Keamanan. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 41 TAHUN 2008
TENTANG
PERATURAN URUSAN DINAS DALAM KHUSUS
DEPARTEMEN PERTAHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Urusan Dinas Dalam Khusus Departemen Pertahanan merupakan salah satu bentuk perwujudan penegakan disiplin, kebersamaan dan kesiapan pelaksanaan tugas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Menteri Pertahanan tentang Peraturan Urusan Dinas Dalam Khusus Departemen Pertahanan;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tanggal 30 Januari 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor :PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan;
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/07/M/IX/2007 tanggal 11 September 2007 tentang Penggunaan Pakaian Seragam di lingkungan Departemen Pertahanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERATURAN URUSAN DINAS DALAM KHUSUS DEPARTEMEN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Anggota organik Dephan adalah semua anggota TNI dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas/bekerja di Dephan.
2. Aula adalah ruangan besar atau pendopo yang digunakan untuk rapat anggota, ceramah, upacara dan resepsi serta untuk pagelaran suatu pertunjukan kesenian.
3. Badan-badan hukum yang dimaksud dalam Peraturan Urusan Dinas Dalam Khusus Dephan yang selanjutnya di singkat PUDDK ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di lingkungan Dephan.
4. Daerah terbatas merupakan daerah yang terletak di dalam daerah terlarang yang terdiri dari :
 - a. gedung perkantoran pembantu pimpinan yang penggunaannya bukan untuk pelayanan umum;
 - b. gedung perbekalan kesehatan;
 - c. peralatan parkir kendaraan pimpinan; dan
 - d. laboratorium.

daerah terbatas hanya diperuntukkan bagi personel yang bertugas di daerah tersebut. personel yang bekerja di daerah terlarang maupun tamu tidak boleh masuk daerah terbatas tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan.

5. Daerah terlarang merupakan daerah yang terletak di luar daerah terbatas atau daerah tertutup di dalam komplek Dephan Jalan Merdeka Barat No. 13 - 14 dan Jalan Tanah Abang Timur No. 7 - 8 Jakarta Pusat yang dimulai dari daerah pengamanan (pagar terluar), bangunan, materiil, instalasi dan peralatan lapangan. daerah terlarang dimungkinkan untuk dilalui semua personel organik Dephan beserta kendaraannya maupun tamu dengan kendaraannya yang sudah melalui proses sterilisasi, bila diperlukan (keadaan tertentu).
6. Daerah tertutup merupakan daerah yang terletak di dalam daerah terbatas dan terlarang yang terdiri dari:
 - a. gedung perkantoran Menhan, Sekjen, dan Irjen;
 - b. gedung perkantoran Staf Ahli Menhan;
 - c. gedung Pusat Komunikasi;
 - d. sumber air; dan
 - e. ruang/gardu listrik.daerah tertutup hanya diperuntukkan bagi personel yang bertugas di daerah tersebut. personel yang bekerja di daerah klasifikasi lebih rendah maupun tamu tidak boleh masuk daerah tertutup tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan.
7. Klasifikasi komplek Dephan Jalan Merdeka Barat No. 13-14 dan Jalan Tanah Abang Timur No.7-8 Jakarta Pusat secara keseluruhan diklasifikasikan sebagai daerah terlarang, Instansi didalamnya berdasarkan tingkat kerawanan dan kevitalannya diklasifikasikan sebagai daerah terbatas dan tertutup.
8. Komplek adalah seluruh areal tanah beserta bangunan perkantoran, pergudangan dan instalasi yang berada diatasnya dan dibatasi oleh pagar-pagar pengamanan lainnya.
9. Komplek Dephan adalah seluruh areal tanah beserta bangunan perkantoran, pergudangan dan instalasi yang berada diatasnya dipergunakan Pimpinan dan Satker Dephan yang berkedudukan di Jalan Merdeka Barat No. 13-14 dan Jalan Tanah Abang Timur No. 7-8 Jakarta Pusat.
10. Komplek Satker/Sub Satker Dephan adalah komplek satuan kerja/sub satuan kerja yang berada di dalam dan di luar komplek Dephan di Jalan Merdeka Barat No. 13-14 dan Jalan Tanah Abang Timur No. 7-8 Jakarta Pusat.

11. PUDDK Dephan adalah salah satu peraturan untuk menerapkan dan menegakkan disiplin anggota, tata tertib serta Urusan Dinas Dalam lainnya.
12. Pos penjagaan adalah tempat personel Dinas Keamanan dipintu masuk/keluar dalam melaksanakan tugas pengamanan.
13. Ruang Dinas Jaga adalah ruangan yang digunakan khusus bagi para petugas dinas jaga Dephan yang dilengkapi dengan alat peralatan untuk membantu pelaksanaan tugasnya serta disediakan tempat istirahat.
14. Ruang Dinas Keamanan adalah ruangan yang digunakan oleh Dinas Keamanan dalam mengendalikan pos jaga dan pengamanan kompleks Dephan.
15. Ruang kerja adalah suatu ruangan yang digunakan oleh Pimpinan/Kepala satuan untuk melaksanakan tugas pengendalian dan administrasi sehari-hari terhadap satuan yang dipimpinnya.
16. Ruang Provost adalah ruangan yang digunakan oleh personel Provost untuk pendataan keluar/masuk kompleks Dephan.
17. Ruang rapat adalah ruangan yang digunakan untuk rapat.
18. Ruang tamu adalah ruangan yang digunakan oleh pejabat untuk menerima tamu dinas atau pribadi.
19. Ruang tunggu adalah ruangan yang digunakan para tamu untuk menunggu sebelum diterima oleh pejabat yang bersangkutan.
20. Sistem pengamanan terpadu adalah suatu tatanan kegiatan pengamanan untuk mencapai tujuan yang diinginkan meliputi :
 - a. tenaga yang terlatih;
 - b. alat dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi;
 - c. prosedur tetap; dan
 - d. waktu yang cepat, tepat dan aman terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan.
21. Tempat ibadah adalah tempat atau ruangan yang digunakan untuk melaksanakan ibadah/kebaktian sesuai dengan agama yang dianut.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Menteri Pertahanan ini adalah untuk memberikan kejelasan dalam pengaturan pelaksanaan Peraturan Urusan Dinas Dalam Khusus.

- (2) Tujuan sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan Urusan Dinas Khusus Departemen Pertahanan.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian kesatu

Penanggung Jawab

Pasal 3

- (1) Kepala Biro Umum disingkat Karo Um adalah pembantu Sekjen Dephan yang bertugas antara lain di bidang penyelenggaraan urusan dinas dalam dengan tugas dan kewajiban menegakkan disiplin anggota, peraturan serta memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan Dephan.
- (2) Kepala Biro Umum disamping sebagai Ka Subsatker di dalam melaksanakan tugasnya pada bidang penegakan disiplin dan tata tertib anggota di lingkungan Dephan, juga sebagai atasan yang berhak menghukum/Ankum bagi anggota TNI dan PNS yang pangkat dan jabatannya di bawah Kepala Biro Umum, pelaksanaan penegakan hukum, disiplin dan tata tertib oleh Karoum dikoordinasikan dengan Ka Satker/Sub Satker/Ankum yang bersangkutan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Karo Um bertanggung jawab kepada Sekjen Dephan.

Bagian Kedua

Pembantu Karoum Dalam Penyelenggaraan Urusan Dinas Dalam

Pasal 4

Pembantu Karoum dalam penyelenggaraan Urusan Dinas Dalam terdiri dari :

- (1) Kabag Pam Roum Setjen Dephan.
- (2) Kabag Rumga Roum Setjen Dephan.
- (3) Kabag Um, Kabag TU, Kasubbag Minro dan pejabat Urdal lainnya dari Satker-satker, Sub Satker dan Badan Hukum di lingkungan Dephan.
- (4) Perwira Jaga.

Bagian Ketiga

Tugas dan Kewajiban Anggota Dephan

Pasal 5

Setiap Pejabat dan anggota baik TNI maupun Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dephan mempunyai tugas/kewajiban sebagai berikut :